



DINAS KOPERASI & USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



DINAS KOPERASI & USAHA KECIL



Dokumentasi ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi layanan informasi dan dokumentasi selama tahun 2024, serta sebagai upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Laporan Layanan Informasi Publik merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan dalam menyusun laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan dukungan, masukan, dan data yang diperlukan selama proses penyusunan laporan ini.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi di masa mendatang, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi langkah positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 24 Januari 2025

PIt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabswprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
LATAR BELAKANG	1
STRUKTUR ORGANISASI	2
Tugas PPID Pelaksana Dinas Koperasi & Usaha Kecil	3
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	4
Ruang Publik Dinas Koperasi & Usaha Kecil Jawa Barat	5
SUMBER DAYA MANUSIA	9
REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik	14
Rata-rata waktu Pelayanan Informasi Publik	15
Sengketa Informasi	16
MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI	17
TANTANGAN DAN HAMBATAN	21
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	22
PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	24



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

LATAR BELAKANG

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

UU KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat baik individu maupun kelompok, selaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan public. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan pelaksanaan UU KIP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Infromasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.


PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk PPID di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang direvisi karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berubah menjadi Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.341-Diskominfo/ 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai payung hukum dalam pembagian tugas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di Provinsi Jawa Barat.



STRUKTUR ORGANISASI

Di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP.192/ KOM.0301.10/ SEKRE tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk lebih memahami berikut adalah struktur PLID pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku PPID Pelaksana.



Sebagai PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID utama dan PPID pelaksana tetap saling melakukan koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji konsekuensi menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). PPID Pelaksana juga mempunyai tugas untuk melaporkan kepada atasan PPID Pelaksana serta kepada PPID Utama. PPID Utama Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pelaksana bersama 45 PPID pelaksana lainnya bersama-sama melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana sesuai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Adapun tugas PPID Pelaksana adalah :

- Ø Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah.
- Ø Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - Ø Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
- Ø Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja Perangkat Daerah;
- Ø Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
- Ø Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada ketua PPID Pelaksana;
 - Ø Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
 - Ø Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
 - Ø Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PPID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua PPID Pembantu;
- Ø Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
- Ø Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

3



Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

SARANA DAN PRASARANA

Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memberikan layanan informasi dengan cara menyampaikan/mengumumkan informasi public secara berkala terkait program-program, kegiatan hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses informasi dan komunikasi yang dimiliki.

Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu :

Website <https://diskuk.jabarprov.go.id>

Media social : Instagram, facebook, twitter dan youtube @diskukjabar

Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 705 Bandung atau melalui hotline terintegrasi sapawarga (WA only) 082126030038. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendistribusikan informasi/ berita (press release) kepada media massa.



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

RUANG PUBLIK DINAS KUK JAWA BARAT

Selain itu, dalam memberikan kenyamanan kepada pemohon informasi publik yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atau bertatap muka, kami menyediakan Desk Layanan Informasi dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki terus ditingkatkan dan dilengkapi. Pada tahun 2024 tepatnya 12 Agustus 2024 bertepatan dengan hari UMKM Nasional, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat meluncurkan Ruang Layanan Publik bagi KUMKM.

Ruang layanan ini sebagai upaya pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memberikan ruang untuk berinteraksi, berkolaborasi dan berkonsultasi berbagai persoalan terkait koperasi dan UMKM. Dalam ruang ini disiapkan space untuk pertemuan, konsultasi hingga permohonan informasi.



a. Meja Pelayanan Informasi Publik



b. Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi yang berkebutuhan khusus (difabel)



c. Maklumat Pelayanan Publik



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**
Jalan Soekarno-Hatta No. 735 Tarakan (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7311679
Website: www.dikuat.jabarprov.go.id e-mail: dukut@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40138

No. Fasilitasi :

**TANGA BUKTI
PERSIKAPAN INFORMASI PUBLIK**

Tidak teras dan pemerintah provinsi sdr mau sdr

Nama :

Tanggal pengajuan :

Au. web (di kirim ke DDU) :

Nama organisasi :

Informasi yang ditanyakan :

Dit. Dan. Layanan Informasi PPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sdr

Banding :
Pemerintah :

Petugas Pelayanan Informasi (Peterson Fasilitasi) :

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**
Jalan Soekarno-Hatta No. 735 Tarakan (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7311679
Website: www.dikuat.jabarprov.go.id e-mail: dukut@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40138

No. Fasilitasi :

**TANGA BUKTI
PERSIKAPAN INFORMASI PUBLIK**

Tidak teras dan pemerintah provinsi sdr mau sdr

Nama :

Tanggal pengajuan :

Au. web (di kirim ke DDU) :

Nama organisasi :

Informasi yang ditanyakan :

Dit. Dan. Layanan Informasi PPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sdr

Banding :
Pemerintah :

Petugas Pelayanan Informasi (Peterson Fasilitasi) :

f. Format Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**
Jalan Soekarno-Hatta No. 735 Tarakan (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7311679
Website: www.dikuat.jabarprov.go.id e-mail: dukut@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40138

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Gerdasarkan permohonan informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran Kami menyampaikan kepada saudara/i

Nama :

Alamat :

Perseorangan :

Nomor Telepon/ email :

Tujuan permohonan :

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi dapat diberikan :

No	HAL HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK	KETERANGAN
1	Bentuk File yang teras a	<input type="checkbox"/> Secara Beras (Komersial) <input type="checkbox"/> Melalui saluran resmi
2	Media yang ditanyakan	<input type="checkbox"/> Penyajian : Ya <input type="checkbox"/> 3. Keterangan : Ya <input type="checkbox"/> La. Hal : Ya Jumlah : Ya
3	Waktu penyajian	Hal yang
4	Kejelasan gambar dan pengantar sdr mau sdr (di kirim ke DDU)	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena :

Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu hal kerja

Informasi yang diminta dikuasai oleh Badan publik lain yaitu

Banding :
Peterson Fasilitasi Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh Sekretariat. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada bagian Kepegumas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 (lima) orang terdiri 1 (satu) pranata humas ahli pertama, 3 (tiga) tenaga teknis sekretariat.

ANGGARAN PENGELOLA PPID

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggunakan anggaran yang melekat pada kegiatan tugas dan fungsi bagian Sekretariat .



REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat membuat Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Januari-Desember 2024.

Jumlah Pemohon Informasi

Selama kurun waktu Januari-Desember 2024 PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menerima permohonan sejumlah 7 pemohon.

Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada Januari-Desember 2024, terdiri pemohon individu sebanyak 28,6%, kelompok orang 14,3% disusul pemohon dari badan hukum sebanyak 57,1%.



REKAPITULASI PEMOHON LAYANAN INFORMASI PUBLIK JANUARI-DESEMBER 2024

Bulan	Permohonan Informasi Publik	Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik	Pemohon Informasi		
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang
Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0
April	1	1	0	1	0
Mei	1	1	0	1	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	1	1	0	1	0
Agustus	1	1	0	1	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	2	2	2	0	0
November	1	1	0	0	1
Desember	0	0	0	0	0
TOTAL	7	7	2	4	1




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6


TABEL TANGGAPAN PERMOHONAN INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2024



Data permohonan informasi publik yang masuk 100% ditanggapi oleh PPID Pelaksana Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Melalui bidang yang membidangi permohonan informasi didisposisi ke bidang-bidang dan mendapatkan jawaban sesuai dengan tupoksi yang dimiliki bidang.



KURVA JENIS PEMOHON INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2024



Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebanyak 7 orang didominasi pemohon badan hukum sebanyak 4 orang atau 57,1%, disusul pemohon dari individu sebanyak 2 (dua) orang atau 28,6% persen, kelompok orang sebanyak 1 kelompok atau 14,3%.




WAKTU PENYEDIAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak
1	Januari	0	0 hari	0	-
2	Pebruari	0	0 hari	0	-
3	Maret	0	0 hari	0	-
4	April	1	5 hari	1	-
5	Mei	1	5 hari	1	-
6	Juni	0	0 hari	0	-
7	Juli	1	6 hari	1	-
8	Agustus	1	7 hari	1	-
9	September	0	0 hari	0	-
10	Oktober	2	6 hari	2	-
11	November	1	12 hari	1	-
12	Desember	0	0 hari	0	-
	Total	7	47	7	0



RATA-RATA WAKTU PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) permohonan informasi adalah $47 \text{ hari} : 12 \text{ bulan} = 3,9 \text{ hari}$ atau 4 hari.

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta, meskipun dengan banyaknya kendala.

Namun demikian dengan fasilitas permohonan informasi yang diberikan secara online melalui website, pemberian informasi terhadap pemohon informasi publik masih dapat dilaksanakan.

Berdasarkan data pada waktu tercepat dalam penyediaan informasi 5 (lima) hari sedangkan waktu terlama membutuhkan 12hari. Dengan demikian waktu penyediaan Permohonan Informasi Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

sudah memenuhi standar layanan



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai saat ini belum ada pemohon informasi publik yang berkeberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku badan publik, baik itu keberatan yang diajukan melalui media sosial maupun website sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini juga dapat dilihat melalui aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) Provinsi Jawa Barat yang merupakan aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah sebagai layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional.



MONEV KETERBUKAAN INFORMASI

Pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori perangkat daerah dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat dengan kategori "Informatif". Adanya penghargaan ini memotivasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki pelayanan.



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

17



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>

TANTANGAN DAN HAMBATAN

Berbagai capaian yang diraih tahun 2024 diantaranya pada monev keterbukaan informasi publik, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk ke-4 kalinya meraih kategori “Informatif” dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat. Hasil ini sebagai komitmen dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi publik. Kami menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi public masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Namun dalam perjalanannya masih ditemui kendala dan hambatan. Salah satunya, koordinasi antara bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan informasi publik belum maksimal, sehingga waktu pelayanan agar terlambat.

Jumlah SDM terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, komputer dan arsiparis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih minim. Jumlah pranata humas hanya 1 (satu) orang dan dibantu 3 (tiga) tenaga teknis. Untuk itu perlunya penambahan SDM dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sehingga ada beberapa informasi yang tidak dikuasai Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Provinsi Jawa Barat masuk ke Dinas. Sebenarnya informasi tersebut dimiliki perangkat daerah lainnya. Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik. Masih banyak pemohon informasi dari individu/ kelompok masyarakat yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminta dokumen informasi dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan publik. PPID sering kebingungan untuk menyikapi permohonan informasi karena khawatir dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan permohonan dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

REKOMENDASI & RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik diantaranya :

1. Pengembangan aplikasi Singakota dengan dikembangkan Teras UMKM dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Ruang publik dengan nama “Teras UMKM” untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi pelaku koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan sistem terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi publik melalui Sapa Warga ;
 4. Meningkatkan koordinasi antara PPID Pelaksana dengan PPID Utama dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik.
 5. Rencana membuat database yang terintegrasi antara bidang dan UPTD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi untuk memudahkan akses data oleh publik.
 6. Manambah jumlah SDM agar tidak memiliki beban tugas ganda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi PPID.
 7. Meningkatkan fasilitasi layanan informasi ramah disabilitas.



PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ini Kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang untuk terus berinovasi meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus mempertahankan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang Informatif.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E8C0D19AC6>



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

Website : www.diskuk.jabarprov.go.id – email : diskumkm@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

Bandung, 23 Januari 2025

Nomor : 243/ KOM.05.04.03/ SEKRE
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Data untuk Laporan Layanan
Informasi dan Dokumentasi 2025**

Kepada
Yth. PPID Utama
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat

di
T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini disampaikan Rekap Laporan Layanan Informasi Dokumentasi dan PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Dokumen data, bentuk soft copy akan dikirim melalui link : <https://bit.ly/DataRakorPPID2025>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Pil KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PIL. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 243/ KOM.05.04.03/ SEKRE

TANGGAL : 23 Januari 2025

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP	
					CETAK	DIGITAL		
1	Profil Dinas KUK Jabar (Struktur, Tupoksi, visi misi)	Sekretariat	Kasubag TU, Kepegawaian, perencanaan	Bandung 2020	√	-	Selama masih berlaku	
2	Renstra (Rencana Strategis) 2018-2024	Sekretariat	Perencanaan	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih
3	Rencana Kerja	Sekretariat	Perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama berlaku	masih
4	Rencana Kinerja Tahunan	Sekretariat	Perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama berlaku	masih
5	Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang dijalankan	Sekretariat	Perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama berlaku	masih
6	Informasi tentang kinerja perangkat daerah beserta capaiannya	Sekretariat	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama berlaku	masih
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Sekretariat	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2023	√	√	Selama berlaku	masih
8	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Sekretariat	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2023	√	√	Selama berlaku	masih
9	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekretariat	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2023	√	√	Selama berlaku	masih
10	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Sekretariat	Kasubag TU, Keuangan	Bandung 2024	-	√	Selama berlaku	masih
11	Perjanjian Kinerja	Sekretariat	Kepegawaian	Bandung 2024	√	√	Selama berlaku	masih



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

12	Laporan Tahunan	Sekretariat	perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
13	Laporan Triwulan	Sekretariat	perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
14	Indikator Kinerja Utama	Sekretariat	Perencanaan/ kepegawaian	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
15	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sekretariat	Keuangan/ Perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
16	Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)	Sekretariat	Keuangan/ Perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
17	Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)	Sekretariat	Keuangan/ Perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
18	Rencana dan realisasi Anggaran	Sekretariat	Keuangan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
19	Neraca	Sekretariat	Keuangan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
20	Laporan Keuangan	Sekretariat	Keuangan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
21	Laporan Arus Kas	Sekretariat	Keuangan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
22	Daftar Inventarisasi Aset	Sekretariat	Umum/ Keuangan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
23	Profil PPID	Sekretariat	Umum/ kehumasan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
24	Standar Pelayanan Informasi	Sekretariat	Umum/ kehumasan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
25	Jumlah Pemohon Informasi	Sekretariat	Umum/ kehumasan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
26	Laporan Permohonan Informasi	Sekretariat	Umum/ kehumasan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
27	Daftar Informasi Publik	Sekretariat	Umum/ kehumasan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
28	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat	Perencanaan/ umum	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
29	Agenda dan Kegiatan-kegiatan Dinas	Sekretariat	Sekretariat / umum	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
30	SOP kesekretarian/ perencanaan/ keuangan, kelembagaan koperasi/ umum/ bidang	Sekretariat	kepegawaian	Bandung 2018	-	√	Selama masih berlaku



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

	pemeriksaan dan pengawasan koperasi/ bidang pembiayaan koperasi/ bidang usaha kecil/ UPTD P3W						
31	Daftar Pegawai Pensiun	Sekretariat	Kepegawaian	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
32	Buku Daftar Hadir Tamu	Sekretariat	Umum	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
33	Daftar surat masuk dan keluar	Sekretariat	Umum/ arsiparis	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
34	Agenda Kegiatan Kepala Dinas	Sekretariat	Umum/ protokol	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
35	Surat-surat perjanjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen pendukung	Sekretariat	Umum/ BUK	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
36	Sambutan kegiatan di sekretariat	Sekretariat	Protokol/ Umum	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
37	Daftar koperasi primer dan sekunder tingkat provinsi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
38	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitasi di Jabar	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
39	Koperasi di Jawa Barat yang sudah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
40	Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi (SOP)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2023	√	√	Selama masih berlaku
41	Tata Cara pengurusan ijin pembukaan kantor cabang/ kancab pembantu/ kantor kas (SOP)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2023	√	√	Selama masih berlaku
42	Daftar Notaris pembuat akta koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
43	Daftar Koperasi yang dibubarkan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama masih berlaku
44	Daftar Koperasi yang memperoleh penyuluhan/ advokasi pertemuan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
45	Daftar koperasi yang mendapatkan fasilitasi temu konsultasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
46	Data tokoh koperasi dan koperasi berprestasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
47	Data PPKL	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
48	Data koperasi yang melakukan RAT tingkat provinsi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

49.	Data revitalisasi koperasi	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bandung 2023	√	√	Selama masih berlaku
50.	Daftar peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
51.	Daftar peserta koperasi Skala Besar yang mengikuti FGD	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bandung 2019	√	√	Selama masih berlaku
52.	Daftar peserta KUMKM yang mengikuti Gelar Produk Koperasi dalam Rangka Harkop ke-77	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
53.	Sambutan kegiatan kelembagaan (RAT, penyuluhan dll)	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bidang Koperasi	Kelembagaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
54.	Daftar Koperasi yang memperoleh akses kredit perbankan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
55.	Daftar koperasi yang mendapat fasilitasi LPDB KUKM	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
56.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitasi digitalisasi koperasi 2024	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
57.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitasi Expo Pembiayaan 2019	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2019	√	√	Selama masih berlaku
58.	Daftar Peserta yang memperoleh hibah 2024	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
59.	Daftar peserta Bimtek Pembiayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
60.	Daftar peserta yang memperoleh Kredit Mesra	Bidang Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Pemberdayaan	Bidang Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
61.	Daftar peserta yang memperoleh Kredit Cinta Rakyat	Bidang Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Pemberdayaan	Bidang Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Pemberdayaan	Bandung 2019	√	√	Selama masih berlaku
62.	Sambutan kegiatan di BPK	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bidang Koperasi	Pemberdayaan	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
63.	Daftar Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi akses kredit	Bidang Usaha Kecil		Bidang Usaha Kecil		Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
64.	Daftar informasi produk Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil		Bidang Usaha Kecil		Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
65.	Kegiatan fasilitasi inovasi produk dan sistem informasi	Bidang Usaha Kecil		Bidang Usaha Kecil		Bandung 2019	√	√	Selama masih berlaku
66.	Informasi pameran produk KUMKM	Bidang Usaha Kecil		Bidang Usaha Kecil		Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
67.	Informasi tentang NIB	Bidang Usaha Kecil		Bidang Usaha Kecil		Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

68.	Kegiatan fasilitasi pembiayaan usaha kecil	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
69.	Daftar peserta UMKM Naik Kelas	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
70.	Daftar Pendamping UMKM Naik Kelas	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
71.	Daftar Peserta Gelar Produk dan Temu Bisnis UMKM Juara kabupaten/ kota	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
72.	Daftar peserta UMKM yang mengikuti pameran luar provinsi	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
73.	Daftar Peserta yang memperoleh fasilitasi Wirausaha Pemula	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2023	√	√	Selama masih berlaku
74.	Daftar Usaha Mikro penerima BLT UMKM Kemenkop dan UKM	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama masih berlaku
75.	Daftar UMKM bantuan Masker	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2020	√	√	Selama masih berlaku
76.	Sambutan kegiatan di Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
78.	Daftar penerima Bantuan Pemprov Jabar bagi Usaha Mikro terdampak PPKM	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2022	√	√	Selama masih berlaku
79.	Daftar UMKM yang mendapatkan fasilitasi hak merek	Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
80.	Daftar koperasi yang memperoleh penilaian kesehatan	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
81.	Daftar koperasi yang memperoleh pembinaan aspek kepatuhan	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
82.	Daftar koperasi yang memperoleh pembinaan aspek kelembagaan koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
83.	Daftar koperasi yang dalam pengawasan pemerintah	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
84.	Daftar koperasi yang memperoleh sosialisasi tentang penerapan peraturan dan sanksi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama masih berlaku



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

85.	Daftar koperasi bermasalah dan proses kajian	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2022	√	√	Selama masih berlaku
86.	Jumlah pengaduan koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
87.	Laporan hasil penyelesaian pengaduan	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
88.	Sambutan kegiatan di BPPK	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
89.	Jenis pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
90.	Jenis pelatihan wirausaha baru	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
91.	Tatacara mengikuti pelatihan wirausaha	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
92.	Tatacara mengikuti pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
93.	peserta yang mengikuti pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
94.	peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha baru	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
95.	Informasi penyelenggaraan/ pelaksanaan pelatihan	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
96.	Direktori wirausaha baru 2018	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2018	√	√	Selama masih berlaku
97.	Data pendamping koperasi dan UMKM	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
98.	Daftar peserta Program One Pesantren One Product (OPOP)	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
99.	Daftar Peserta OPOP lolos audisi tahap 1, tahap 2 hingga provinsi dan Audisi 3 memperoleh hadiah	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2023	√	√	Selama masih berlaku
100.	Daftar Pendamping OPOP	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2023	√	√	Selama masih berlaku
101.	Direktori UMKM mengikuti Delta Inkubator Bisnis	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
102.	Direktori peserta pengikuti PUGE	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

103.	Direktori peserta delta incubator yang mengikuti temu bisnis di Bali	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku
101.	Sambutan kegiatan UPTD P3W	UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2024	√	√	Selama masih berlaku

Bandung, 23 Januari 2025

Pit KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4867/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.
- MENINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.


KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor 3479/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

E8C0D19AC6

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini::

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	<p>Pasal 17 huruf b, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam</p> <p>Pasal 14 poin (b) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang pengawasan koperasi</p>	Membuka rahasia masing-masing koperasi dan disalahgunakan oleh pihak berwenang	Memudahkan proses pengawasan dan melindungi hasil investigasi sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang	<p>a. 5 Tahun; atau setelah selesai audit;</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
2	Data detail dan simpanan anggota koperasi	Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan	<p>a. 10 Tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

		<p>Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Pasal 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;</p> <p>Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam;</p> <p>Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.</p>		anggota koperasi	mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ anggota, pengurus dan pengawas koperasi; Proses Peradilan dan perpajakan
3	Data pribadi penerima hibah	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p>	Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi dan melindungi data pribadi penerima hibah	<p>a. 5 Tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
4	Data penerima KCR (Kredit Cinta Rakyat), LPDB, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Kredit Mesra	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</p>	Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi dan melindungi data pribadi penerima hibah	<p>a. 5 Tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, Ditjen Pajak, Ahli Warisan dari yang bersangkutan</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

5	Kontrak perjanjian dengan pihak penyedia barang atau jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persaingan usaha menjadi tidak sehat, data pribadi dan administrasi perusahaan tersebar luas	Menjaga kerahasiaan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
6	Data koperasi yang bermasalah dan sedang dalam proses hukum	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf b, dan huruf e, g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Membuat rasa tidak aman terhadap pelapor, saksi atau korban; Menimbulkan persaingan bagi koperasi pesaing;	Memudahkan pihak penyelidik dan penyidik untuk memproses permasalahan hukum yang dihadapi koperasi. Melindungi identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui ada tindak pidana. Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat selama proses hukum. Memudahkan	a. 5 Tahun; atau; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

				proses dan hasil pengawasan perbankan maupun Lembaga keuangan lainnya. Sebab koperasi yang bermasalah biasanya berhubungan dengan dengan keuangan	
7	Dokumen Penawaran Kontrak (yang masih dalam proses)	<p>Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penelitian	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit, dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
8	Surat Perjanjian kerja (SPK) MoU yang masih dalam proses	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i</p>	Tersebar nya data dokumentasi yang seharusnya bersifat pribadi	Terlindungi data atas dokumen dengan baik	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit, dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			/lembaga pemerintahan secara tertulis
9	Informasi Pribadi Pemilik Perusahaan	Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10	Dokumen keuangan yang meliputi : a. Laporan keuangan sebelum audit b. Rekening koran bendaharawan c. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum diaudit d. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran e. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses f. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit g. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tersebar data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindungi data atas dokumen dengan baik	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

	h. Rincian Harga Perkiraan Sendiri dan surat pertanggungjawaban yang masih dalam proses				
	i. Konsep Hasil Pemeriksaan BPK-RI				
11	Data PL KUMKM (Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah)	Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi dan melindungi data pribadi penerima hibah	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2.	Siti Rohmah, A.Md	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	
3.	Ade Dian Islamina, S.Sos	Tenaga Teknis Kehumasan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	
4.	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5.	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
6.	Yulius Joko Sumarno,SE	Arsiparis Ahli Madya	Dispupipda Jabar	
7.	Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, SH., MH.	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama,



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

LAMPIRAN III : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 243/ KOM.05.04.03/ SEKRE

TANGGAL : 23 Januari 2025


TENTANG : LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024

No	Bulan	Jumlah	Rata-rata Waktu Menjawab	Permohonan			Alasan Penolakan Informasi
				Diberikan	Diberikan Sebagian	Ditolak	
1.	Januari	0	0	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	0	0	0	0
3.	Maret	0	0	0	0	0	0
4.	April	1	5	1	0	0	0
5.	Mei	1	5	1	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0	0	0
7.	Juli	1	6	1	0	0	0
8.	Agustus	1	7	1	0	0	0
9.	September	0	0	0	0	0	0
10.	Oktober	2	6	2	0	0	0
11.	November	1	12	1	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	7	47	7	0	0	0

Bandung, 23 Januari 2025

Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>



E8C0D19AC6

LAMPIRAN IV : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 243/ KOM.05.04.03/ SEKRE
 TANGGAL : 23 Januari 2025
 TENTANG : REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NAMA/ BADAN HUKUM PEMOHON	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
								DIBAWAH PENGUASAAN	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	SOFT COPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERUTUS	PEMBERITAHUAN INFORMASI	BIAYA	CARA	
																				YA
1.	22-4-24	DISNAKERTRANS JABAR	-	622/ ST.03.01/ STAT	-	PERMOHONAN DATA INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023	KELENGKAPAN DATA	√	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	29-4-24	-	-	
2.	13-5-24	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	-	3864/AR.05.05/PEREK	-	PERMINTAAN DATA EVALUASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG RENCANA AKSI MULTIPIHAK IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN USAHA KOPI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 - 2022	UNTUK KELENGKAPAN BAHAN	√	-	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	18-5-24	-	-	
3.	4-7-24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA	-	2946/ TU.01.02/PA	-	PERMOHONAN DATA UMKM PEREMPUAN	BAHAN LAPORAN	√	-	√	√	-	-	√	DIBERIKAN	-	-	10-7-24	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>



		BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT																		
4.	7-8-24	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN JAWA BARAT	-	4877/ PAR.01.05/ PEMAS	-	PERMOHONAN DATA DAN BAHAN INFORMASI KONTEN WJF 2024	UNTUK KELENGKAPA N DATA	√	-	-	√	-	-	√	DIBER IKAN	-	-	14- 8-24	-	-
5.	2-10- 24	RALDIN ALIF AL HAZMI	-	082123235 954	-	DATA PERPAJAKAN DAN PENELITIAN	UNTUK SKRIPSI	√	-	-	√	-	-	√	DIBER IKAN	-	-	8- 10- 24	-	-
6.	21-10- 24	SAKINAH SALMA ZAHIRAH	-	083100154 040	PEGA WAJ SWAST A	RESTRA 2018- 2024, RKA 2023, DPA 2023	BAHAN PEMBELAJAR AN ANALIS KEBIJAKAN	√	-	-	√	-	-	√	DIBER IKAN	-	-	27- 10- 24	-	-
7.	18-11- 2024	LSM TRINUSA	-	11.A/18/DIS BUN/DPD.T RINUSA/JA BAR/XI/202 4	-	MEMINTA INFORMASI KEGIATAN E- KATALOG	KONTROL SOSIAL	√	-	-	-	-	-	-	DIBER IKAN	-	√	20- 11- 24	-	-

Bandung, 23 Januari 2025

Pt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

LAMPIRAN V

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 243 / KOM.05.04.03/ SEKRE

TANGGAL : 23 Januari 2025


TENTANG : REGISTER KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**REGISTER KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran permintaan Informasi	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Alasan Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									(Pasal 35 Ayat (1) UU KIP)										
									a	b	c	d	e	f	g				
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	*	*	*	*	*	*	*	nihil	nihil	nihil	nihil

Bandung, 23 Januari 2025

Pt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>



E8C0D19AC6

LAMPIRAN VI

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 243 / KOM.05.04.03/ SEKRE

TANGGAL : 23 Januari 2025


TENTANG : LAPORAN SENGKETA INFORMASI

LAPORAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

No	Tanggal	No Register	Pemohon	Termohon	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Bandung, 23 Januari 2025

Pt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>

LAMPIRAN VII KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 243 / KOM.05.04.03/ SEKRE

TANGGAL : 23 Januari 2025


TENTANG : AGENDA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2025

AGENDA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2025

No	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab/ Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran (Rp)
1.	MUMTAZ 2025	Bidang Usaha Kecil	Pelaku UMKM Jawa Barat	Juli 2025	1.185.069.000 (APBD)
2.	Hari Koperasi ke-78	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Gerakan koperasi Jawa Barat, Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi	12 Juli 2025	676.000.000 (APBD)
3.	Lauching Kredit Caang	Bidang Usaha Kecil	Pelaku UMKM Jawa Barat	Juli-Agustus 2025	25.000.000.000 (APBD)
4.	Inkubator Delta 2025	Bidang Usaha Kecil	Pelaku UMKM Jawa Barat	Oktober 2025	1.500.000.000 (APBD)
5.	Gelar Produk Koperasi dan Temu Kemitraan	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Gerakan koperasi Jawa Barat, Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi	Oktober 2025	1.000.000.000 (APBD)

Bandung, 23 Januari 2025

Pt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



E8C0D19AC6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D19AC6>



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978

Website : www.diskuk.jabarprov.go.id – email : diskumkm@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : KEP.192/KOM.0301.10/ SEKRE

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/ Kep.341- Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EBCBD39A06>

EBCBD39A06

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
 13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola



Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

14. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat Nomor
KEP.01/KOM.0301.10/SEKRE tahun 2014 Tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi
Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang
selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan
Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

an pj Gubernur Jawa Barat

Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EBCBD39AC6>

EBCBD39AC6

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : KEP.192 /KOM.0301.10/ SEKRE
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	PPID Utama	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan;



E8C8D39A06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C8D39A06>

			<ul style="list-style-type: none"> h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
II.	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Penyusun Laporan Keuangan/Nia Kurniaty, S.E. 3. Arsiparis Terampil/Aneu Destiana 4. Tenaga Teknis / Ade Dian Islamina, S.Sos., 5. Tenaga Teknis / Raka Rahadian, S.Ikom, MM 	
III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda/ Ernawati Dalisaputra, S.E., M.M. 2. Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda/ Winny Andriany, S.E., M.Si. 	



E8C8D39A06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C8D39A06>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan/ Rizki Akbar Maulana, S.M., 4. Tenaga Teknis Website/ Ghaida Salsabila, SM 5. Tenaga Teknis/ Irvan Effendi Sutopo, S.Kom 6. Tenaga Teknis/ Fahmi Mubarok 7. Tenaga Teknis/ Iman Jatnika 	<ul style="list-style-type: none"> c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; f. Menyelenggarakan Pengembangan PPID Pelaksana secara digital; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya/ Fenti Rachmawati, S.E., M.Si., 2. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris/ Muhammad Tsabit Arofat, S.E. 3. Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan/ Siti Rohmah, A.md 4. Pranata Humas Ahli Pertama/ Nurwanto Ambari, S.Ikom., 	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;



E8C8D39A06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C8D39A06>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Tenaga Kehumasan/ Wirangga Setya Maulana, S.P. 6. Protokol/ Salman Haris Purnama Putra, S.T. 7. Tenaga Teknis/ Dendry Meitriyandika Kosasih, S.E. 8. Tenga Teknis/ Asep Saepul Hakim 	<ol style="list-style-type: none"> e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; h. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VII.	Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Ketua	: Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ; b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa; d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa; e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi dan Pengadilan; f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda/ Yanto, S.Sos., M.AP 2. Pengawas Koperasi Ahli Muda / Saeful Gozali, SE., 3. Pengawas Koperasi Ahli Muda / Saeful Anwar, S.Ag., M.Si., 4. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli/ Shinta Citra Lestari, S.Si., M.E., 5. Jabatan Analisis Hukum/ Tiara Rizkika Margana, S.H. 	




E8C8D39A06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C8D39A06>

			<ul style="list-style-type: none"> g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi; dan i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
--	--	--	--

an pj Gubernur Jawa Barat
 Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 PL. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT

 YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.
 Pembina Utama Muda




E8C0D39A06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E8C0D39A06>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : KEP.192 /KOM.0301.10/ SEKRE
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

**STUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**



an pj Gubernur Jawa Barat
Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

YUKE MAULIANI SEPTINA, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EBC0D39A06>

EBC0D39A06